



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 880/Kep.190-BKD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA EDING SUHERMAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ending Suherman, maka yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg tanggal 9 September 2021 yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Eding Suherman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 9 September 2021;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13695/HK.09.02/Sekre tanggal 21 Oktober 2021, hal Laporan Putusan Pengadilan atas nama Ending Suherman;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : Eding Suherman
 N I P : 196409201990031005
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/(III/b)
 Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian pada SMKN 2 Karawang Kabupaten Karawang
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian tanpa hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2022


GUBERNUR JAWA BARAT, 

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 